



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548685 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktan@tasikmalaya.go.id website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.9/Kep.13.81/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IIN KEPADA YAYASAN MANAHJUL HUDA

DESA SUKARAJA KECAMATAN RAJAPOLAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP TERPADU MANAHJUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan Manahjul Huda Rajapolah Kp. Tejamaya Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 094-001/YAY-MANAHJUL/2014, tanggal 01 Mei 2014, perihal pendirian SMP Terpadu Manahjul Huda.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Manahjul Huda Rajapolah Kp. Tejamaya Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya mengajukan berdirinya SMP Terpadu Manahjul Huda di Kp. Tejamaya Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengajuan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa Yayasan Manahjul Huda Rajapolah Kp. Tejamaya Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Manahjil Huda Rajapolah Kp. Tejamaya Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Terpadu Manahjil Huda di Kp. Tejamaya Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 10 Agustus 2014



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Ketua Yayasan;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.